

Bab 1

Pendahuluan

A. Alasan Pemilihan Judul

Tiap tahun permasalahan mengenai nuklir semakin hangat dibicarakan. Seruan tentang nuklir untuk perdamaian juga semakin gencar terdengar. Hal ini dimulai oleh sebuah organisasi internasional milik PBB yang menangani masalah atom. IAEA adalah sebuah organisasi yang spesifik menangani masalah atom. Pemakaian tenaga nuklir saat ini mulai gencar dibicarakan sebagai energi alternatif yang sangat efisien. Namun disisi lain energi nuklir ini bisa sangat menjadi energi yang mematikan jika penggunaannya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini yang dilakukan IAEA sebagai sebuah organisasi untuk mengawasi perkembangan dan penggunaan energi nuklir di dunia. IAEA mempunyai peran penting bagi dunia internasional dalam mengawasi anggotanya dalam menangani proliferasi yang mereka lakukan. Tapi pengawasan itu bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan walaupun oleh organisasi internasional sekaliber IAEA yang notabene dilegitimasi oleh hampir seluruh negara di dunia, hal ini kemudian menyebabkan efek buruk dimana masih banyaknya negara – negara yang mengakses energi nuklir tersebut yang tidak sesuai dengan tujuan awal atau seharusnya. Contoh negara yang sering kita dengar dan menjadi perbincangan hangat akhir – akhir ini adalah problematika nuklir Iran, Pakistan, Israel dan tentunya Korea Utara. Dengan kasus – kasus di atas dapat kita katakan bahwa organisasi Internasional IAEA berperan masih

kurang efektif dalam pencegahan penyebaran dan pengembangan tenaga nuklir.

Ketidakefektifan peran IAEA tentunya ada penyebabnya, oleh sebab itu penulis ingin mengetahui faktor – faktor apa yang menyebabkan kurang efektifan peran IAEA dalam penanganan masalah nuklir tersebut, sehingga penulis berinisiatif mengangkat permasalahan ini sebagai bahan penelitian.

B. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi berjudul “FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KURANG EFEKTIFNYA PERAN IAEA DALAM PENCEGAHAN PENGEMBANGAN DAN PENYEBARAN SENJATA NUKLIR PASCA PERANG DINGIN ” ini bertujuan untuk :

1. Membahas secara ilmiah tentang fenomena nuklir dan menjelaskan peran International Atomic Energy Agency dalam penanganan energi nuklir.
2. menjelaskan tentang faktor – faktor apa yang menyebabkan kurang efektifnya peran IAEA terutama pasca perang dingin.
3. Menerapkan teori atau konsep yang diperoleh di bangku kuliah terhadap realitas yang ada, sehingga dapat menjelaskan, mendeskripsikan, dan memprediksikan fenomena yang ada.
4. Tentunya untuk memenuhi syarat menyelesaikan gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Akhir perang dingin sepertinya akan menunjukkan adanya pertanda ancaman dari tenaga nuklir mulai mereda, yang juga menandakan seluruh dunia mulai akan dapat bernapas lega. Tapi tidak sesuai seperti yang diharapkan, kemenangan salah satu kubu pada perang dingin memunculkan benih ancaman baru yaitu penyebaran tenaga nuklir (penyebaran energi nuklir menjadi senjata). Beberapa tahun terakhir ini isu-isu tentang keamanan sangatlah sensitif. Dimana isu tentang senjata nuklir banyak dibicarakan oleh negara-negara dan tidak pernah jauh dari *headline*. Banyak perdebatan yang muncul tentang pengembangan senjata nuklir yang dikembangkan oleh suatu negara, contohnya pada tahun 2003 program nuklir Iran merupakan salah satu penyebab utama terjadinya perang teluk kedua. Pada tahun 2004 saat kampanye pemilihan presiden baik presiden Bush dan senator Kerry mengidentifikasi bahwa pengembakbiakan nuklir sebagai satu – satunya ancaman keamanan terbesar yang di hadapi oleh Amerika Serikat. Pada tahun 2005 badan internasional menyusun aturan untuk mencegah pengembangbiakan, kemudian IAEA dan direktornya Mohamed El-Baradei mendapat penghargaan *the Nobel Peace Prize* atas dedikasi yang telah diberikan.

Pada dasarnya Nuklir bisa digunakan sebagai energi alternatif yang berguna, mengingat sumber energi yang ada dalam bumi ini sudah semakin berkurang. Perkembangan nuklir kemudian membuat negara-negara besar menjadi sangat khawatir atas penggunaannya karena dapat digunakan untuk

keperluan militer. Perselisihan kepentingan dalam eksistensi di dunia Internasional menjadi sangat sensitif. Belum lagi munculnya krisis global yang menjadikan suasana percaturan politik penuh dengan ketegangan. Hal ini menyulut munculnya keinginan dan inisiasi dari negara-negara di dunia terutama neagara adikuasa yaitu Amerika untuk memprakarsai terbentuknya suatu badan atom Internasional yang dikenal dengan IAEA.

IAEA adalah organisasi dunia yang bekerjasama dalam bidang nuklir. Hal ini dimulai ketika didirikannya organisasi “atom untuk damai” pada 29 Juli 1957 oleh United Nation. IAEA bekerja bersama negara-negara anggota dan organisasi-organisasi sahabat yang meliputi seluruh dunia untuk mempromosikan teknologi nuklir yang aman, terjamin dan damai. IAEA diharapkan bisa memainkan peran dalam membantu menegakkan kestabilan dan keamanan Internasional. Tanggung jawab utama IAEA adalah untuk membantu perlucutan senjata dunia dan pemusnahan senjata pemusnah massal, serta membantu negara-negara anggotanya dalam pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damai.¹

Landasan dasar yang digunakan untuk membuat hukum internasional mengenai senjata nuklir adalah Non-Poliferation Treaty (NPT). Semua negara di dunia kecuali India, Israel, Pakistan dan Korea Utara menandatangani perjanjian tersebut. Korea Utara pernah menjadi anggota NPT tapi mengundurkan diri semenjak tahun 2003. Dibawah NPT, 5 negara (China,

¹ “berita listserv”, <http://www.mail-archive.com>, 13 Desember 2010

Francis, Rusia, Inggris dan Amerika) diakui sebagai negara yang memiliki hak untuk memiliki senjata nuklir. Negara – negara tersebut dikenal dengan sebutan Nuclear Weapon States (NWS) dan negara – negara lain disebut dengan non-nuclear weapon states (NNWS), negara – negara tersebut telah berjanji untuk tidak menggunakan senjata nuklir. Tapi disatu sisi mereka memiliki ‘hak yang tidak dapat dicabut (*the inalienable right*)’ menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai. Satu hal yang bisa menyebabkan pengembangbiakan program nuklir yang dilakukan oleh negara-negara NNWS adalah dapat digunakannya energi nuklir untuk bom nuklir (bagian yang paling sulit dari program senjata nuklir lainnya).

IAEA telah membuat cara untuk memonitor *civilian nuclear program* dan memastikan bahwa negara – negara tersebut menggunakan nuklir untuk tujuan yang diperbolehkan. IAEA memeriksa fasilitas nuklir dan jika telah terbukti bahwa negara tersebut menggunakan bahan nuklir untuk membangun senjata nuklir, kemudian negara tersebut akan dilaporkan ke United Nations Security Council untuk proses lanjutan.

Adapun otoritas IAEA terhadap isu - isu nuklir dijelaskan dalam isi NPT berikut ini :

Pasal I

Menyatakan bahwa negara-negara nuklir yang menjadi pihak dalam persetujuan dilarang mentransfer penguasaan atau memberikan persenjataan nuklirnya kepada negara-negara lain, serta dilarang membantu negara lain untuk memperoleh bahan yang dipergunakan dalam pembuatan senjata nuklir.

Pasal II

Melarang negara-negara Non-Nuklir membuat, menguasai atau menerima persenjataan nuklir atas usaha sendiri atau melalui bantuan negara lain.

Pasal III

Memanfaatkan tenaga nuklir untuk maksud damai.

Pasal IV

Memberikan jaminan kepada negara Non-Nuklir atas hak mereka mengembangkan pemanfaatan nuklir untuk maksud damai.

Pasal V

Pelaksanaan pada pasal IV diawasi oleh IAEA

Pasal VI

Mengatur usaha negara nuklir menghentikan perlombaan senjata.²

Dari isi NPT di atas seharusnya IAEA telah mampu memberikan dampak yang cukup signifikan untuk meredam ancaman dari penyalahgunaan energi nuklir, namun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan

² IAEA, "A Project Of the Nuclear Age Peace Foundation", <http://www.Nuclearfiles.org>,(diakses 13 Desember 2010)

ancaman dari penyalahgunaan energi nuklir masih sangat dirasakan terutama dari negara pecahan korea yaitu Republik Demokratik Rakyat Korea. Korea Utara selalau melakukan tindakan – tindakan provokatif umumnya menggunakan isu nuklir untuk menunjukkan eksistensinya. Akhir – akhir ini ada hal yang sangat menarik dan sangat kontroversial yang dilakukan oleh Korea Utara dengan memproklamasikan dirinya sebagai negara dengan persenjataan nuklir yang tertera dalam konstitusi barunya. Dalam konstitusi lama yang direvisi pada 9 April 2010, terminologi negara nuklir sama sekali tidak disinggung. Hal ini dilakukan untuk meneruskan cita-cita mendiang Kim Jong-Il yang kepemimpinannya dilanjutkan Kim Jong-Un. Pristiwa di atas tentunya semakin mempersulit upaya internasional mendesak Pyongyang menghentikan program persenjataan nuklirnya.³

Ancaman nuklir juga datang dari salah satu negara timur tengah yaitu negara Republik Islam Iran. Iran mulai tertarik pada teknologi nuklir sekitar tahun 1950-an ketika Shah Iran menerima bantuan dari Amerika Serikat melalui program Atom untuk tujuan damai (U.S. Atoms for Peace).⁴

Seiring dengan perkembangan waktu nuklir Iran mengalami perkembangan yang cukup signifikan sehingga Kemudian pada kurun waktu 2003 – 2008 Iran banyak mendapat tekanan dari beberapa pihak seperti Dewan Keamanan PBB dan tentunya dari Amerika yang mencurigai Iran

³ http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/05/120531_northkoreanuclear.shtml
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/02/130212_korea_utara_uji_nuklir.shtml

AS kirim jet tempur di tengah ancaman nuklir Korut - BBC Indonesia – Dunia, (diakses 31 agustus 2013)

⁴ Adel El-Gogary, *Ahmadinejad The NUCLEAR Savior of Tehran*; Sang Nuklir Membidas Hegemoni AS dan Zionis. Iman, 2006 hal 267-268

mengembangkan nuklir untuk tujuan persenjataan bukan untuk tujuan damai seperti yang telah disepakati sebelumnya. Kecurigaan tersebut terutama disebabkan karena adanya revolusi politik luar negeri Iran. Dimana Politik luar negeri Iran pada masa pemerintahan Ahamadinejad cenderung revolusioner daripada pragmatik jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Khatami.⁵

Beberapa tahun ini, isu nuklir Iran tidak pernah jauh – jauh dari isu terhangat media. Tekanan, embargo dan sanksi lainnya telah diterima oleh Iran karena program nuklir yang sedang dikembangkannya tapi sepertinya pemerintah Iran tidak terlalu menggubrisnya. Hal tersebut membuat Amerika dan sekutunya terutama Israel menjadi frustrasi dan menginginkan sanksi yang lebih tegas terhadap Iran.⁶

Ketakutan atas bahaya efek nuklir tidak hanya datang dari kedua negara tersebut, salah satu negara di Asia juga mengambil peran dalam isu ini, negara tersebut yaitu Pakistan. Akhir – akhir ini tepatnya senin 1 juli 2013 Menteri Keuangan Pakistan Ishaq Dar mengatakan “Pasukan khusus yang berjumlah 25 ribu orang dilatih dan dipersenjatai dengan senjata yang baik, mereka semua dikerahkan untuk melindungi aset nuklir”. Selain pasukan khusus, Pakitan juga mengerahkan pasukan kontra-teror untuk membantu mengawasi program nuklir Pakistan. Dar menegaskan kembali,

⁵ Adel El-Gogary, *Ahmadinejad The NUCLEAR Savior of Tehran*; Sang Nuklir Membidas Hegemoni AS dan Zionis. Iman, 2006 hal.92

⁶ <http://www.voaindonesia.com/content/israel-desak-tindakan-militer-terhadap-iran-1636685.html>, (diakses 02 september 2013)

aset-aset yang dimiliki negaranya merupakan aset yang sesuai dengan standar internasional. Hal ini tentunya membuat pertanyaan tersendiri atas ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh program nuklir yang dimiliki Pakistan.⁷

Ada hal yang menarik mengenai program pengembangan nuklir yaitu dari sikap Amerika terhadap India dan Israel. Apabila Amerika sangat menentang program nuklir Korea Utara, Iran dan Pakistan, tetapi penentangan tidak dilakukan terhadap program nuklir India dan Israel. Awalnya India ditentang tapi akhir – akhir ini Amerika sebagai negara yang merancang sanksi tersebut malah menggandeng India menjalin kontrak kerja sama nuklir terbesar senilai 27 miliar USD dan AS akan membangun 18 sampai 20 reaktor nuklir di India hingga tahun 2020.

Perubahan tersebut disebabkan karena adanya perubahan oleh situasi global pasca berakhirnya era perang dingin. Walaupun begitu, apapun alasannya langkah sepihak yang diambil oleh Amerika bertentangan dengan hukum internasional. Berdasarkan salah satu butir Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), negara-negara anggota NPT tidak berhak untuk menjalin kerja sama nuklir dengan negara-negara non-anggota.⁸ Hal ini tentunya menjadi dilema dan pertanyaan sendiri bagi masyarakat internasional.

Berbeda lagi dengan program nuklir Israel, Richard Falk investigator khusus HAM PBB di wilayah Palestina Pendudukan menyatakan program

⁷ www.okezone.com/Asia - Jaga Aset Nuklir, Pakistan Kerahkan 25 Ribu Pasukan Khusus.htm, (diakses 02 september 2013)

⁸ <http://ayiep.student.umm.ac.id/2010/07/06/perjanjian-nuklir-india-as/> (diakses 02 September 2013)

nuklir militer Israel mengancam keamanan seluruh kawasan Timur Tengah karena Tel Aviv kapanpun bisa menggunakan senjata nuklirnya untuk menyerang pihak lain. Investigator HAM PBB itu menyebut Israel sebagai satu-satunya rezim yang memiliki senjata nuklir di Timur Tengah.

Sejak awal pendiriannya, proyek nuklir Israel bertujuan militer. Saat ini, Israel memiliki setidaknya 300 hulu ledak nuklir, tapi selalu "kebal" sanksi dan hukuman dari organisasi internasional semacam PBB hal ini dikarenakan dukungan segelintir negara Barat terutama AS di Dewan Keamanan PBB, hingga kini tidak ada keputusan serius untuk menindak kejahatan Israel yang semakin merajalela.⁹

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan di atas, pokok permasalahan yang muncul yaitu : apa faktor – faktor penyebab kurang efektifnya peran IAEA dalam pencegahan pengembangan dan penyebaran senjata nuklir pasca perang dingin ?.

E. Kerangka Teori

Teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis. Teori yang baik adalah basis bagi pengembangan pengetahuan yang layak dipercaya berdasarkan kenyataan.¹⁰ Teori merupakan bentuk penjelasan umum yang menjelaskan mengapa sesuatu itu bisa terjadi dan kapan sesuatu

⁹ http://indonesian.irib.ir/fokus/-/asset_publisher/v5Xe/content/id/5397941, (diakse 3 september 2013)

¹⁰MAS'OD, Mohtar. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Hal.186.

itu terjadi. Sehingga, selain dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar untuk prediksi.

Penulis mencoba menggunakan teori rezim internasional dan teori efektifitas organisasi untuk menjelaskan mengapa IAEA kurang efektif dalam pencegahan penyebaran dan pengembangan senjata nuklir.

Efektifitas Organisasi

Menurut Lubis & Huseini, efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Efisiensi organisasi merupakan konsep yang bersifat terbatas dan menyangkut proses internal yang terjadi di dalam suatu organisasi. Efisiensi menunjukkan banyaknya input atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan suatu satuan *output*, karenanya efisiensi dapat diukur sebagai rasio input terhadap *output*.

Keefektivan didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya (Robbins, 1994). Pengukuran efektivitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari organisasi. Organisasi mendapatkan input, berupa berbagai macam masukan sumber daya dari lingkungannya. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam organisasi mengubah input menjadi output, berupa produk ataupun jasa yang kemudian dilemparkan kembali kepada lingkungan.

Pendekatan sasaran (*goal approach*) dalam pengukuran efektivitas memusatkan perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan.

Pendekatan sumber (system resource approach) mencoba mengukur efektifitas dari sisi input dan mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai performansi yang baik. Pendekatan proses (process approach) melihat kegiatan internal organisasi dan mengukur efektifitas melalui berbagai indikator internal seperti efesiensi dan iklim organisasi.



Gambar. Pendekatan-pendekatan dalam pengukuran efektifitas organisasi

Pendekatan sasaran (goal approach) dalam pengukuran efektifitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Dalam konteks ini IAEA sebagai badan energi atom dunia yang mempunyai dua misi (dual mission)¹¹ yaitu ‘*committed to containing the spread of nuclear weapons*’ dan

¹¹Badan Energy Atom Internasional (IAEA) ini merupakan organisasi internasional yang masuk pada “UN Family”, lihat, Henry G. Schermers & Niels M. Blokker, *International Institutional Law, Fourth Revised Edition*, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003, h. 1691.

‘*support the elimination of the nuclear arsenals*’, maka pembentukan IAEA adalah bertujuan:¹²

1. Untuk meningkatkan dan memperbesar kontribusi energi atom bagi perdamaian, kesehatan, kemakmuran di seluruh dunia.
2. Untuk memastikan, sepanjang badan ini mampu melakukannya, bahwa setiap reaktor nuklir, kegiatan, atau informasi yang berkaitan dengannya akan dipergunakan hanya untuk tujuan-tujuan damai, dan
3. Untuk memastikan bahwa segala bantuan baik yang diberikan maupun yang diminta atau di bawah pengawasannya tidak disalah-gunakan sedemikian rupa untuk tujuan militer.

Lalu dari dua poin misi dan tiga poin tujuan dibentuknya IAEA diatas muncul pertanyaan apakah organisasi internasional ini sudah berhasil mencapai tujuan atautkah sebaliknya ?. Dari penjelasan pada latar belakang dimana ada beberapa negara yang bukan merupakan *Nuclear Weapon State* dengan tegas menyatakan dirinya sebagai negara nuklir yaitu Korea Utara dan adanya negara yang memiliki teknologi untuk menciptakan senjata nuklir seperti Iran, Pakistan dan Israel dapat dikatakan secara tegas bahwa organisasi internasional ini berperan kurang efektif.

¹²Mohamed ElBaradei, *Atoms for Peace: A Vision for the Future*, lihat <http://www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull452/article5.pdf> (diakses 6 Desember 2008).

Berdasarkan bagan pendekatan efektifitas organisasi, keberhasilan dalam mencapai sasaran berbanding lurus dengan proses penginputan. Artinya apabila sasaran tidak tercapai permasalahan yang terjadi dimulai dari proses awal yaitu proses penginputan atau dengan kalimat sederhana dapat dikatakan bahwa kegagalan mencapai target disebabkan karena adanya masalah dalam proses penginputan. Karena proses awal ini merupakan proses yang akan menentukan ke tahap - tahap proses selanjutnya.

Lalu bagaimana proses penginputan dalam tubuh IAEA sejauh ini ?. dalam konteks IAEA proses penginputan diartikan sebagai proses bagaimana informasi didapatkan. Sejauh ini pendekatan IAEA terhadap *non-poliferation* (pengawasan terhadap fasilitas nuklir) secara keseluruhan dapat dikatakan hanya berdasarkan permintaan saja. Artinya IAEA hanya akan melakukan tindakan apabila ada informasi atau laporan dari anggota tentang keberadaan nuklir pada suatu negara (terutama yang tidak sesuai dengan tujuan perdamaian), apabila tidak maka IAEA tidak akan melakukan tindakan apapun. Tindakan IAEA yang hanya berdasarkan permintaan saja menunjukkan proses penginputan tidak berjalan secara pro-aktif, artinya IAEA hanya memahami sebagian dari permasalahan saja. Berbeda dengan Amerika yang lebih dari itu dengan strategi *counter -proliferation* nya yang dapat menyediakan tindakan pencegahan. Amerika dan sekutunya membuat aliansi yang bernama PSI (*Proliferation Security Initiative*). Negara yang menjadi anggota PSI telah berjanji untuk berbagi informasi tentang pengiriman bahan – bahan nuklir yang ilegal dan kemudian menahan kargo –

kargo tersebut secara bersama – sama. Strategi ini membuat Amerika mampu melakukan tindakan pencegahan terhadap organisasi diluar kemampuan IAEA, organisasi teroris, dan juga terhadap negara yang bukan bagian atau negara yang mengabaikan NPT. Dan dengan strategi tersebut PSI telah menghentikan dan menangkap beberapa pengiriman bahan – bahan nuklir ilegal yang secara detil informasinya sangat dirahasiakan. Selain itu Amerika juga memiliki strategi yang dinamakan *the proposal to stop the spread of reprocessing and enrichment* sebagai bentuk penyediaan pencegahan. Hal ini menunjukkan peran IAEA dalam menunaikan tugasnya kurang efektif.¹³

Rezim Internasional

Dalam sistem Internasional, Intergovernmental Organizations (IGOs) mempunyai kontribusi untuk mengatur kerja sama. Secara umum fungsi Organisasi Internasional dalam dunia Internasional menurut Karent Mingst adalah mempunyai kontribusi untuk mengatur kerjasama membantu menyelesaikan perselisihan, memfasilitasi pembentukan jaringan antar pemerintah dan antar bangsa, sebagai arena perundingan Internasional, sebagai tempat penciptaan rezim internasional

¹³ U.S. Department of State, 'Proliferation Security Initiative', <http://www.state.gov/t/isn/c10390.htm> Lucas, Sean, 'The Bush Proposals: A Global Strategy for Combating the Spread of Nuclear Weapons Technology or a Sanctioned Nuclear Cartel?' *James Martin Center for Nonproliferation Studies*, (diakses 29 November 2004), http://www.nti.org/e_research/e3_58a.html

Menurut Stephen D. Krasner yang dimaksud rezim adalah “principle, norms, rules, and decision-making procedures around which actor’s expectation converge in a given issue area”.¹⁴

Artinya suatu tatanan yang berisikan kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan baik eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan internasional. Rezim bisa menutupi banyak bentuk, cakupan, dan derajat dari suatu rezim, dan membangun rezim mungkin komponen dari mengembangkan rezim.

Teori rezim berbicara bagaimana ketaatan negara anggota terhadap suatu rezim internasional dalam mewujudkan kepentingan mereka. Sebuah rezim diorganisasikan dengan perjanjian antarnegara, sehingga dapat menjadi sumber utama hukum internasional formal. Rezim sendiri dapat juga bertindak sebagai subyek dari hukum internasional. Lebih jauh lagi rezim dapat membentuk perilaku dari negara-negara penyusunnya.

Rezim menjalankan fungsi penting yang dibutuhkan dalam hubungan antarnegara dan merupakan aktor independen dalam politik internasional. Rezim ketika dilembagakan akan dijaga keutuhannya sehingga kehadirannya dapat memberikan pengaruh politik melebihi independensi negara-negara yang menciptakannya. Rezim yang baik merupakan rezim yang efektif, dalam

¹⁴Karen Mingst, “Essentials Of International Relations”, W.W Norton & Company, New York, 1998, hal. 259.

konteks ini IAEA harus mampu menciptakan peraturan dimana energi nuklir tidak digunakan untuk tujuan selain tujuan damai dalam segala kondisi pada akhirnya.

Permasalahan yang terjadi pada rezim yang diciptakan oleh IAEA muncul karena *Status Quo* yang menunjukkan dimana Negara secara legal dapat memperoleh kapasitas untuk membangun bom nuklir dan kemudian keluar dari perjanjian. Dimana adanya legitimasi penggunaan bahan uranium dan plutonium yang digunakan sebagai bahan bakar untuk reaktor nuklir dan bom nuklir menjadi celah yang dimanfaatkan oleh negara – negara anggota untuk membangun senjata nuklir mereka sendiri. Hal tersebut dijelaskan dalam situs IAEA yang berbunyi : *“The IAEA verifies through its inspection system that States comply with their commitments, under the Non-Proliferation Treaty and other non-proliferation agreements, to use nuclear material and facilities only for peaceful purposes.”*¹⁵

Maksud dari pernyataan diatas yaitu IAEA memberikan kesempatan sebuah negara mengikuti *”plays along”* dan diperbolehkannya inspeksi ke negara yang memiliki bahan – bahan yaitu uranium dan plutonium kemudian membuat penggunaan bahan tersebut menjadi legal. Namun setelah legalnya penggunaan bahan yang digunakan menjadi senjata nuklir tersebut menyebabkan penggunaannya menjadi bebas karena tidak adanya pengawasan lanjutan dari IAEA. Kemudian negara – negara dapat dengan

¹⁵ IAEA, ‘The IAEA Mission Statement’, iaea.org, <http://www.iaea.org/About/mission.html> (diakses 20 Agustus 2013)

mudah meninggalkan NPT dan berhenti menjadi anggota IAEA setelah negara tersebut mencapai tahap penggunaan bahan – bahan menjadi senjata, contohnya seperti apa yang dilakukan oleh Korea Utara. Keanggotaan yang bebas tersebut dikarenakan rezim internasional yang bersifat sukarela atau tidak terikat dan karena suatu Negara mempercayai bahwa kedaulatan Negara merupakan hukum tertinggi yang harus dipatuhi.¹⁶ Kebebasan anggota IAEA untuk keluar masuk sebagai anggota lebih – lebih setelah mendapatkan bahan yang digunakan sebagai senjata nuklir merupakan celah “loophole” yang harus diperbaiki mengingat IAEA sebagai organisasi internasional yang berfungsi sebagai sebuah rezim.

Selain itu permasalahan umum yang terjadi pada setiap rezim internasional adalah Negara yang menjadi aktor dalam rezim internasional. Seperti yang telah diketahui negara memiliki keanarkiannya tersendiri serta kepentingannya tersendiri. Dengan adanya sistem anarki dalam dunia internasional tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara ingin memaksimalkan powernya dalam dunia internasional serta kepentingan nasionalnya dapat terpenuhi. Namun, sistem anarki yang terdapat dalam negara dan kepentingan antar negara yang berbeda – beda, tak ayal

¹⁶ Abram Chayes and Antonia Handler Chayes, 1993, “On Compliance”, International Organization

melahirkan sebuah benturan kepentingan antar negara anggota rezim internasional.¹⁷

Adanya Negara yang selalu ingin memaksimalkan power serta menginginkan kepentingan nasionalnya terpenuhi dalam rezim internasional dalam hal ini rezim IAEA menyebabkan kurang efektifnya peran IAEA dalam pencegahan penyebaran senjata nuklir. Hal ini terlihat jelas dari tindakan Amerika yang sangat menginginkan nuklir Iran, Pakistan dan Korea Utara tidak boleh berkembang tetapi disisi lain mendukung program nuklir India dan tentunya Israel.

F. Hipotesis

Berdasarkan pada asumsi – asumsi yang sesuai dengan kerangka pemikiran, penulis menduga bahwa yang mendasari kurang efektifnya peran IAEA dalam penyebaran energi nuklir yang menyebabkan ancaman bagi masyarakat internasional seperti yang tercantum pada rumusan masalah ialah sebagai berikut :

1. Kemampuan IAEA untuk mencegah proliferasi dibatasi oleh celah “*loophole*” pada NPT yaitu adanya kebebasan keluar masuk anggota dan celah pada proses penginputan yang tidak berjalan secara pro-aktif.
2. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan dalam tubuh IAEA.

¹⁷ Krasner, Stephen D. 1982. “Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening

G. Metode Penelitian

Seperti lazimnya kegiatan suatu penelitian pada umumnya, maka penelitian tentang faktor – faktor yang menyebabkan kurang efektifnya peran iaea dalam pencegahan pengembangan dan penyebaran tenaga nuklir pasca perang dingin menggunakan metode-metode sehingga penelitian ini akan dapat lebih dikatakan sebuah penelitian yang ilmiah. Metode penelitian memandu peneliti tentang urutan-urutan bagaimana penelitian dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Dimana penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri:

a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual.

b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, kemudian dianalisa.¹⁸

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁹

¹⁸ Winarno Surakhmad, “Pengantar Metodologi Ilmiah”, Taarsito, Bandung, 1992, hal.192,

¹⁹ Moh. Nazir, “Metode Penelitian”, ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. Hal.63.

Berkenaan dengan itu penelitian ini mencoba untuk menggambarkan tentang faktor – faktor yang menyebabkan kurang efektifnya peran iaea dalam pencegahan pengembangan dan penyebaran tenaga nuklir pasca perang dingin.

2. Data yang dibutuhkan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder untuk memahami pokok-pokok masalah. Data sekunder bisa juga disebut data tidak langsung, karena data ini bisa didapat dari pandangan para pengamat, buku-buku ilmiah, data statistik, media massa dan dokumen-dokumen. Dan untuk mendukung kelengkapan data yang dibutuhkan, diperlukan cara dalam teknik pengumpulan data tersebut, yaitu melalui:

1. Dokumentasi

Merupakan bahan-bahan tertulis yang mendukung kelengkapan data dari objek penelitian, seperti surat kabar, buku, dokumen, dan lain lain.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Dimana menurut Koentjaraningrat, “Apabila data yang dikumpulkan itu hanya sedikit, bersifat monografis atau berujud kasus-kasus (sehingga dapat disusun dalam struktur klasifikasi) maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif.”²⁰

²⁰Koentjaraningrat, ”Metode-Metode Penelitian Masyarakat”, PT.Gramedia, Jakarta,1991, hal.328.

Dalam menganalisa penelitian ini, penulis berusaha mengintepretasikan fenomena-fenomena yang muncul atau terjadi dari data-data yang ada atau terkumpul. Sehingga dari intepretasi ini dapat memberikan suatu deskripsi atau gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dalam teknik analisa data ini penulis mencoba melakukannya dengan cara membuat pengklasifikasian yang dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menganalisa permasalahan secara sistematis.

H. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penulis di dalam bahan analisis, maka penelitian ini memerlukan batasan. Penelitian ini memfokuskan pada era pasca perang dingin dimana isu nuklir sedang hangat diperbincangkan di kalangan Internasional. Namun ada kemungkinan penulis akan sedikit menyinggung masalah di luar kurun waktu tersebut, jika dianggap perlu dan relevan dengan penelitian ini.

I. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menuangkannya secara sistematis dalam bab ke bab, yakni dari bab I sampai dengan bab V. Berikut ini uraian singkat yang termuat dalam setiap bab :

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, kerangka

pemikiran, hipotesis, jangkauan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas mengenai sejarah dan *track record* dari kinerja IAEA dalam pencegahan pengembangan dan penyebaran tenaga nuklir (energi nuklir menjadi senjata) .

BAB III akan membahas mengenai isu – isu terbaru negara - negara pengembangan energi nuklir.

BAB IV akan membuktikan hipotesa karya skripsi ini dengan membahas mengenai faktor – faktor penyebab kurang efektifnya peran IAEA dalam pencegahan pengembangan dan penyebaran senjata nuklir pasca perang dingin.

BAB V berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan penulis dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya.